BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/130 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Purbalingga, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
   1) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
   2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; dan
   3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
   4) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
   5) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
   6) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
   7) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
   8) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
   9) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
   10) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;

11) menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
12) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
13) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
14) meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan Informasi Publik;
15) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
16) menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
17) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
18) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
1) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
8) meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
9) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi;
10) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/39 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Infomasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Feb 23
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
4. Komandan KODIM 0702 Purbalingga;
5. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;

7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Satuan/Bagian Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Sekretaris Perangkat Daerah se-Kabupaten Purbalingga;
10. Lurah se-Kabupaten Purbalingga;
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	1. Bupati Purbalingga 2. Wakil Bupati Purbalingga
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah KabupatenPurbalingga
3.	Dewan Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga 2. Asisten Ekonomi PembangunanKabupaten Sekda Kabupaten Purbalingga 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga
4.	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
5.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
6.	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
7.	Bidang Dokumen dan Arsip	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
8.	Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PPID Pelaksana	1. Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga 3. Kepala Bagian Administrasi pada RSUD dr.R.Goetheng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga 4. Kepala Bagian Administrasi pada RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

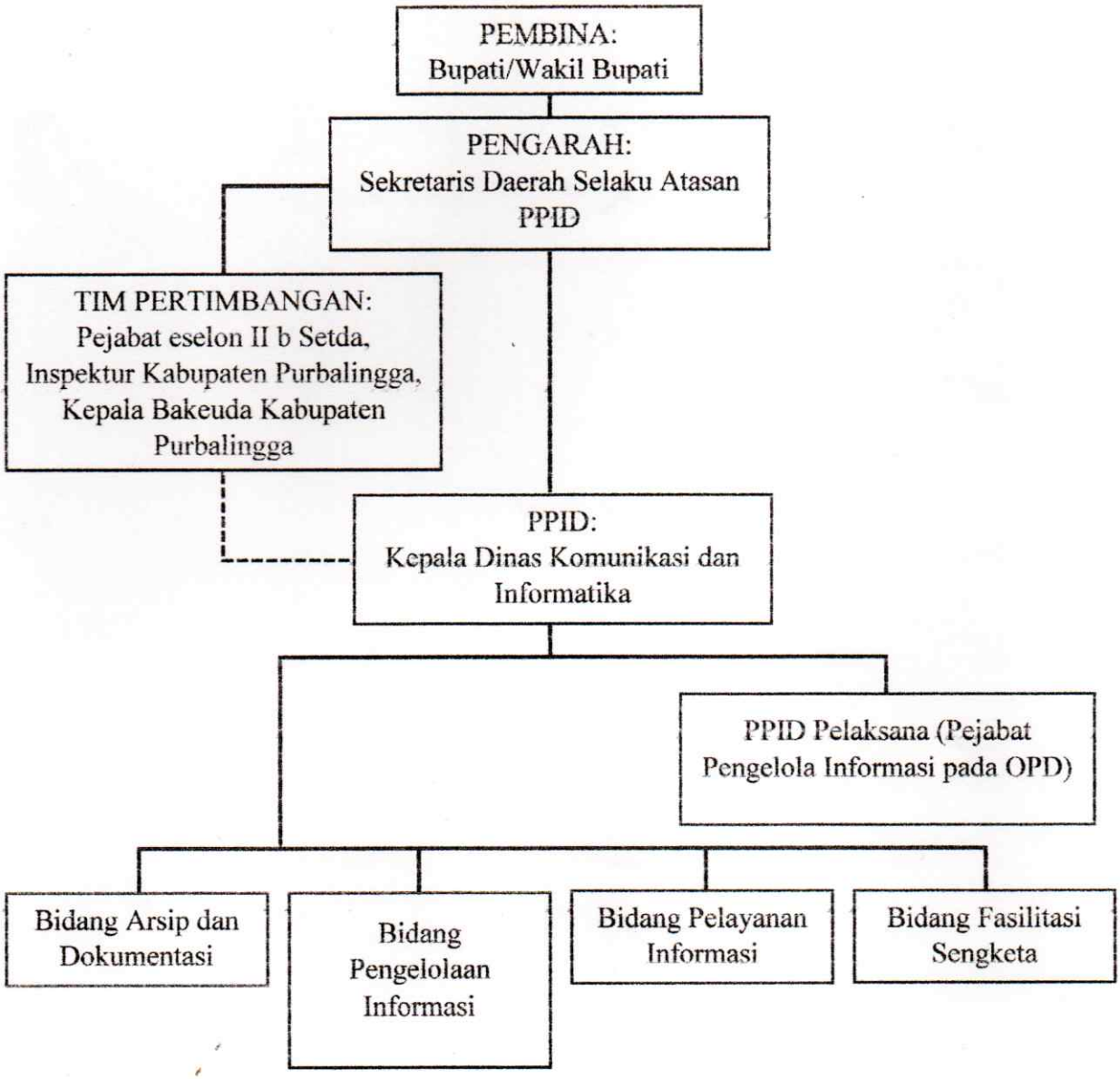

Keterangan:
——— : Garis Komando
- - - - - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI